

ISU Sepekan

BIDANG HUKUM

Minggu ke 2 Februari 2021 (5 - 11 Februari 2021)



**Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI**

KEKERASAN APARAT PENEGAK HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.
Peneliti Ahli Madya/Hukum Pidana
Lidya.widayati@dpr.go.id

ISU ATAU PERMASALAHAN

Kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian kembali terulang dengan tewasnya Deki Susanto pada 27 Januari 2021 yang diduga dilakukan oleh anggota polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat. Kekerasan juga terjadi terhadap Herman, pelaku pencurian yang tewas dengan tubuh penuh luka pada Desember 2020 setelah dijemput secara paksa oleh tiga orang tidak dikenal ke Polresta Balikpapan, Kalimantan Timur. Menurut Sandra Moniaga, Koordinator Koalisi untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP), yang juga Komisioner Komnas HAM, beberapa kasus kekerasan masih cukup banyak terjadi.

Terkait dengan kekerasan yang dilakukan oknum aparat kepolisian, Staf Divisi Hukum Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Andi Rezaldy, menyatakan, tindakan tersebut merupakan pelanggaran aturan internal kepolisian yaitu Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian. Beberapa peraturan lainnya yang juga dilanggar adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Oleh karena itu, Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik menegaskan, agar kasus-kasus kekerasan aparat penegak hukum tidak terulang kembali maka kasus-kasus kekerasan agar diproses hukum. Proses hukum terhadap oknum aparat kepolisian akan menjadi contoh bagi aparat kepolisian lainnya agar tidak menggunakan kekerasan dalam melakukan proses penyidikan terhadap tersangka.

Terhadap kasus kekerasan yang dilakukan oknum aparat kepolisian, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono menegaskan, Polri terus menindaklanjuti kasus tewasnya Herman dan Deki Santoso. Divisi Propam Polri dan Polda Kalimantan Timur telah menetapkan enam orang oknum anggota Polresta Balikpapan sebagai tersangka. Sedangkan untuk kasus tewasnya Deki, Wakapolda Sumbar Brigjen Edi Mardianto mengatakan bahwa proses hukum sudah berjalan dan Mapolda Sumbar sudah melakukan penahanan terhadap Brigadir KS.

FUNGSI DPR

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan Komisi III DPR RI perlu mengawal kasus ini agar dapat diungkap dan diselesaikan secara tuntas. Sedangkan dalam melaksanakan fungsi legislasi Komisi III perlu mendorong Pemerintah untuk segera meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (*Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment/OPCAT*).

ATENSI DPR RI

Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)) disebutkan bahwa penyidik dan penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Ketentuan ini seakan memberi kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan kekerasan sebagai bentuk dari "tindakan lain". Seharusnya kekerasan dapat dilakukan asalkan atas dasar pertimbangan yang layak dan keadaan yang memaksa, misalnya, seorang penyidik yang dengan terpaksa telah melepaskan beberapa tembakan peringatan, yang ditujukan kepada sejumlah besar orang yang berusaha memberikan perlawanan terhadap dirinya atau pada waktu melakukan suatu penangkapan terhadap seseorang yang ternyata melarikan diri. Terkait dengan hal ini, perlu ada batasan mengenai "tindakan lain" yang perlu diatur dalam pembaruan KUHP.

Selain itu, Indonesia belum meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (*Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment/OPCAT*). Oleh karena itu, Indonesia tidak memiliki mekanisme pemantauan tempat-tempat penahanan yang terintegrasi dengan berbagai lembaga pengawasan dan perlindungan hak asasi manusia, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ombudsman RI, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

SUMBER

"Indonesia Harus Lebih Serius Lakukan Reformasi Kebijakan Anti Penyiksaan", *Institute For Criminal Justice Reform*, 26 Juni 2019, icjr.or.id, diakses 11 Februari 2021.

"Enam Oknum Polisi Aniaya Tahanan Hingga Tewas", *Republika*, 10 Februari 2021. Hal. 2.

"Penganiayaan Oknum Polisi Terhadap Tahanan Hingga Tewas, Komnas HAM: Proses Hukum Supaya Jadi Contoh", 10 Februari 2021, pikiran-rakyat.com, <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-011412458/penganiayaan-oknum-polisi-terhadap-tahanan-hingga-tewas-komnas-ham-proses-hukum-supaya-jadi-contoh?page=2>, diakses pada 10 Februari 2021.

"Ratifikasi Konvensi Untuk Perlindungan HAM", *Kompas*, 10 Februari 2021. Hal. 3.

